

### BAB III

#### PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG PEWASIATAN ZAKAT

##### A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya

###### 1. Biografi

Nama dan Nasab serta tahun kelahirannya Imam Malik yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amr Ibn al-Haris Ibn Gaiman Ibn Husail Ibn Amr Ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani.<sup>1</sup> Malik Ibn Anas datang dari keluarga Arab yang terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam.<sup>2</sup>

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.<sup>3</sup> Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in Mukhadlram*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>M. Alfatih Suryadilaga (editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2

<sup>2</sup>Jamil Ahmad, *Hunderd Great Muslims*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Seratus Muslim Terkemuka, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 104

<sup>3</sup>M. alfatih Suryadilaga (editor), *Op. Cit.*, hlm.2

<sup>4</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997, hlm. 461

Tentang tahun kelahirannya, para ahli tarikh berbeda pendapat. Ibnu Khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. tetapi yang umum diterima adalah cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anak yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang putra, yang di antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan gelaran Abu Abdullah. Kemudian pada masa sesudah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-mana pada masa itu, juga setelah ijthad atau buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka buah ijthad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan Mazhab Maliki.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Jamil Ahmad, *Op. Cit.* hlm. 86,

<sup>6</sup>Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 80

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya *pertama*, hadis dan *kedua*, masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).<sup>7</sup>

## 2. Pendidikan

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi'in, para anshar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.

Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, *menaqal atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau pandai tentang semuanya itu dari pada

---

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 128

mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli bukan agama di negeri Hijaz.<sup>8</sup>

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah seorang yang termasuk pembesar tabi'in dan ulama mereka yang terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir, tidak pernah mempunyai uang, karena memang bukan keturunan orang yang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, namun beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, bertubi-tubilah hadiah yang datang disampaikan kepada beliau.<sup>9</sup>

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahdzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'in-tabi'in. ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menjauhkan dari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun ia istiqamah dalam agamanya. Imam Malik mengkhususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada

---

<sup>8</sup>Munawar Khalil, *Op. Cit.*

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 80

yang mencari syekh, katakana ia sedang sibuk.” Ia bermaksud agar ia bisa konsen belajar semaksimal mungkin.<sup>10</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Rabi’ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya bilang, “Pergilah mencari ilmu!” lantas ibunya memberinya seragam dan sorban “Pergilah ke rabi’ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu.” Ia pun menaati perintah ibunya. Nafi’, budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatangnya dan bertanya padanya. Juga Ja’far Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslin Az-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan, Yahya bin Sa’ad Al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari Tabi’in. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi.

Kepandaian Imam Maliki tentang ilmu pengetahuan agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: “Beliau tidak pernah menjumpai seorangpun yang lebih alim dari pada Imam Maliki. Bahkan Imam al-Laits bin Sa’ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Maliki adalah pengetahuan orang yang taqwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan.”<sup>11</sup>

Imam Yahya bin Syu’bah berkata: “pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi SAW. Selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Maliki tentang ilmu agama

---

<sup>10</sup> Ahmad asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba’ah*, Terj. Futuhal Arifin, “4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab”, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196

atau seorang alim besar pada masanya, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai imam di negeri Hijaz.<sup>12</sup>

### 3. Karyanya

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah Asad ibn al-Furat, ‘Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), Ibnu Rusyd, Al-Qurafi, dan Al-Syathibi.

Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Al-Muwatha’* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta’ Malik dan Syarh al-Zarqani dan Tanwir al-Hawalik Syarh ‘ala Muwatha’ Malik* karya Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi’i.
- 2) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya ‘Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwatha’*.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 196-197

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung:: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 99-100

- 3) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi.
- 4) *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- 5) *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
- 6) *Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya syaikh 'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
- 7) *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun kitab-kitab *ushul al-fiqh dan qawa'id al-fiqh* aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahsul fi al-Ushul* karya Shihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H).
2. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
3. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad ibn al-Harits al-Husaini (w. 361 H)
4. *Al-Furuq* karya Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H).
5. *Al-Qawa'id* karya al-Maqqari (w. 758 H)
6. *Idlah al-Masalik al-Qawa'id al-Imam Malik* karya al-Winsyarisi (w. 914 H).

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 100

7. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab* karya al-Tanawi.

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh dari bulan Rabi'ul Awal pada tahun 179. Beliau sakit pada hari ahad dan wafat pada hari ahad pula. Beliau hidup selama 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau beliau sudah wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan dishalati di tempat jenazah. Beliau dishalati oleh banyak manusia. Di antara mereka adalah: Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekertaris beliau Habib, dan putera beliau. Penduduk Madinah, baik kecil maupun besar, datang kepada beliau karena mengagungkannya. Beliau di makamkan di Baqi' di Madinah, dan orang-orang yang ikut ke kuburannya demikian banyaknya.<sup>15</sup>

## **B. Pemikiran Imam Malik Tentang Pewasiatan Zakat**

Imam Malik sebagai salah satu pendiri Mazhab dalam Islam yang tersohor sebagai ahli hadits banyak memberikan fatwa hukum sebagai kesimpulan beliau berijtihad, salah satunya adalah pendapat beliau yang berkenaan dengan wasiat yang untuk mengeluarkan zakat atas pewasiat kepada ahli waris, dalam hal ini harta yang dikeluarkan untuk zakat adalah dari sepertiga harta. Imam Malik meriwayatkan hadits yang menjadi landasan beliau dalam mengambil kesimpulan hukum khususnya yang

---

<sup>15</sup> Ali Fikri, *Ahsan al-Qashas*, Terj. Abdul Aziz, "Kisah-Kisah Imam Mazhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 71



berkaitan dengan harta yang dikeluarkan ketika seseorang mewasiatkan untuk mengeluarkan zakat.

Dalam kitabnya *Al-Muwatta'*, dijelaskan mengenai pendapat Imam Malik tentang pewasiatan zakat, beliau berkata:

حد ثني يحيى عن مالك: انه قال: ان الرجل اذا هلك , ولم يؤد زكاة ماله , اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله . ولا يجاوز بها الثلث . وتبدي على الوصايا . واراها بمنزلة الدين عليه . فلذلك رايت ان تبدي على الوصايا.<sup>16</sup>

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku dari Malik: sesungguhnya Malik berkata: “sesungguhnya seorang (laki-laki) apabila meninggal dunia dan ia belum menunaikan zakat atas hartanya, sesungguhnya menurut pendapatku zakat itu diambil dari sepertiga (1/3) hartanya, dan sepertiga tidaklah berlebihan, dan zakat disamakan atas wasiat. Dan menurut pendapatku, ini sama dengan jika ia memiliki hutang atas seseorang yang meninggal dunia maka yang demikian itu aku pikir harus disamakan atas wasiat.”<sup>17</sup>

Dalam hadits yang lain Imam Malik juga meriwayatkan hadits yang berkaitan dengan ketentuan wasiat, yakni harta wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat.

عن سعد بن ابي وقاص , انه قال: جاءني رسول الله ص . م يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي . فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى . وانا ذو مال . ولا يرثني الا ابنة لي . افاتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله ص . م : لا , فقلت: فالشطر؟ قال: لا , ثم قال رسول الله ص . م الثلث . والثلث كثير . انك ان تذ رورثتك اغنياء خير من ان تذ رهم عائلة يتكففون الناس .<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Beirut, Libanon: Darul Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 197

<sup>17</sup>Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 124.

<sup>18</sup>Imam Malik, *Muwaththa'*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 435

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, sesungguhnya dia mengatakan: “Rasulullah SAW. telah datang untuk mengunjungiku pada tahun haji perpisahan (haji wada’). Karena sakitku semakin berat untuk ditahankan. Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sungguh engkau dapat melihat bagaimana sakitku ini. Dan aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?’ Rasulullah SAW. berkata: ‘Tidak.’ Lalu aku bertanya: ‘setengah?’ Rasulullah SAW. Berkata: ‘Tidak.’ Kemudian Rasulullah SAW. berkata: ‘sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang-orang.

Lebih jelas lagi pendapat Imam Malik tentang wasiat untuk mengeluarkan zakat adalah sebagaimana yang ada dalam kitab *Syarh al-Zarqani* sebagai berikut:

مالك, انه قال: وانما اراد تبديية الزكاة على الوصايا كتبديية الدين عليها<sup>19</sup>

Artinya: Malik, sesungguhnya ia berkata: “Dan sesungguhnya keinginan memulai zakat atas wasiat seperti memulai membayar hutang atas wasiat.”

Pendapat diatas menyatakan bahwa menurut Imam Malik ketika seseorang dalam hidupnya belum mengeluarkan zakat atas hartanya padahal orang tersebut sudah terkena kewajiban zakat, dan ketika akan meninggal orang tersebut mewasiatkan untuk dikeluarkan zakat atas hartanya, maka ahli waris berkewajiban menunaikan zakat tersebut, karena telah diwasiatkan,

Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Imam Malik, mengeluarkan zakat tersebut adalah sama halnya membayar hutang, jika si mayit telah mewasiatkan zakat, maka ahli waris harus mengeluarkannya,

---

<sup>19</sup>Muhammad bin Abdul Baqqi bin Yusuf, *Syarh al-Zurqani ‘ala Muwatta’ Imam Malik*, Beirut, Libanon: Darul Kutub, tt, hlm. 143

dan zakat tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya, sesuai dengan ketentuan wasiat itu sendiri dan bukan dari pokok harta.

Jika si mayit tidak mewasiatkannya, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk mengeluarkannya karena si mayit tidak dikenakan zakat sama sekali. Kalaupun ahli waris mengeluarkan zakat untuk si mayit maka hukumnya boleh dan itu baik, sebagaimana dalam kitabnya Al-Muwatta’

قال: وذلك اذا اوصى بها الميت. قال: فان لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك اهله. فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله. لم يلزمهم ذلك.<sup>20</sup>

Artinya: Malik berkata: Dan yang demikian itu (sepertiga harta) diterapkan apabila orang yang meninggal telah mewasiatkan agar zakat dibayarkan. Malik berkata: maka jika si mayit tidak mewasiatkan (tidak meminta agar zakat dibayarkan) namun keluarganya melakukannya. Maka yang demikian itu baik. Dan kewajiban itu tidak mengikat jika keluarganya tidak melakukannya.

وقال مالك: السنة عندنا انه لا تجب على وارث, في مال ورثه, الزكاة. حتى يحول عليه الحول.<sup>21</sup>

Artinya: Dan Malik berkata: *Sunnah* kita adalah bahwa zakat itu tidak wajib dibayarkan atas harta warisan, zakat. Sampai dengan setelah satu tahun (haul).

Dari paparan diatas penulis dapat simpulkan bahwa pemikiran Imam Malik mengenai pewasiatan zakat, yakni jika seseorang meninggal dunia sesudah datang masa wajibnya zakat, maka Malik menyatakan bahwa jika ia mewasiatkan zakat, maka zakat itu harus dikeluarkan dari sepertiga hartanya. Malik menganggap kedudukan zakat itu sejenis dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya. Apabila tidak diwasiatkan untuk melakukan zakat maka ahli waris tidak berkewajiban

<sup>20</sup>Imam Malik, *Al-Muwaththa’*, Beirut, Libanon: Darul Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 197

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 197

untuk mengeluarkan zakat, karena tidak dikenakan zakat sama sekali dengan kata lain zakat tersebut telah gugur. Tetapi jika ahli waris tetap mengeluarkan zakat atas si mayit maka itu hukumnya boleh, dan zakat itu dikeluarkan ketika sudah mencapai haul dan nisabnya.

### C. **Istinbath Hukum Imam Malik**

Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Malik, paling tidak, beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan atau lebih-lebih dalam bukunya, *Muwatta'*, Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengambil hadits *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan bukunya, *Muwatta'*, fuqaha Malikiyah merumuskan dasar-dasar mazhab Maliki. Sebagian fuqaha Malikiyah menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Maliki ada dua puluh macam, yaitu: nash literal Al-Qur'an, *majhumul mukhalafah*, *majhumul muwafaqah*, *tambih alal 'illah* (pencarian kausa hukum),

demikian juga dalam sunnah, ijma', *qiyas*, tradisi orang-orang Madinah, qaul sahabat, *istihsan*, *istishab*, *sadd al zara-I'*,<sup>22</sup> *mura'at al-khilaf*, *masalah mursalah* dan *syar'u man qablana*. Al-Qurafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, qaul sahabat, *masalah mursalah*, 'urf, *sadd al zara-I'*, *istihsan* dan *istishab*. Bahkan Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan. Sebab, qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara-I'*, 'urf, *istihsan* dan *istishab*.<sup>23</sup>

Dari keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan fakultas ahli hadits yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahwa ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah" daripada penggunaan *qiyas*. Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik

---

<sup>22</sup>*Sadduz dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220

<sup>23</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97

mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang Al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas. Karena itu, dilihat dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana pula ia tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki,

Pertama, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *Sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari Sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW. yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi' tabi'in (generasi sesudah tabi'in).<sup>24</sup>

Dalam suratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Malik berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya Al-Qur'an, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram.... para sahabat mengikuti jejak Nabi SAW dalam segala hal, demikian pula tabi'in. Jika demikian halnya,

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 97

menurut pendapat Malik, tidak seorang pun yang boleh melanggarnya.” Laits bin Sa’ad menjawab surat Malik secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. “Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini,” tulis Laits, “karena perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan warisan para sahabat dan tabi’in. Bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum padahal anda pun tahu bahwa sahabat sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan, kemudian tradisi ikhtilaf itu pun diikuti oleh tabi’in. Sa’id bin Musayyib sering melansir pendapat kontroversial...” dalam suratnya itu, Laits pun menjelaskan adanya pendapat kontroversial di kalangan tabi’in seperti yang dilakukan oleh Ibnu Syihab dan Rabi’ah bin Abdur Rahman, yang banyak mempengaruhi pemikiran fiqh Imam Malik.

Tradisi dialog seperti itu akan menguatkan hipotesa bahwa betapapun Imam Malik sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya, tetapi ia pun berusaha membuka dialog terbuka dengan para ulama’ yang tidak sealiran dengannya.

Kedua, *qaul sahabat*. Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar’i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*.<sup>25</sup> Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama’, termasuk Syafi’i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma’sum*,

---

<sup>25</sup>M.Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, Semarang: Aksara Inda, t. Th, hlm.54

sedangkan yang tidak *ma'sum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.<sup>26</sup>

Ketiga, *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.<sup>27</sup>

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman mengadakan kerjasama dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah "*an nafsu bin nafsi*" (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan *qisas* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama Al-Qur'an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari *qisas*.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 98

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 96-97



“Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua,” kata Umar. Dan inilah yang dimaksudkan *masalah mursalah*.<sup>28</sup>

Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang “tradisi orang-orang Madinah” lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut Imam Malik, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits *mutawatir*. Sedangkan hadits *mutawatir* harus didahulukan dari *qiyas*.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah orang yang berpikiran tradisional pada masanya. Hanya karena kedalaman ilmunya sajalah ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu. Dan hal seperti itu juga terlihat kepada murid-muridnya dan ulama’ yang memperjuangkan pemikiran fiqihnya. Abdur Rahman bin Qasim, seorang muridnya yang belajar selama dua puluh tahun darinya, adalah orang pertama dari mazhab ini yang menyebarkan ajaran Imam Malik ke berbagai daerah. Asad bin Furat pernah mengemukakan berbagai persoalan yang ia temui di Irak di hadapan Ibnu Qasim sesuai mazhab Maliki. Dalam bentuk dialog yang sangat menarik, jawaban Ibnu Qasim itu


---

<sup>28</sup> *Maslahah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama’ ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan Syafi’i tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab atau kategori *qiyas*. Jika di dalam suatu *maslahat* tidak ditemukan nash yang bias dijadikan acuan *qiyas*, maka *maslahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Dapat dilihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 280

<sup>29</sup> *Qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuannya karena ada segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ‘*illat*. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 63

dibukukan dan diberi judul *al-Mudawwanah*, suatu kumpulan fiqh Maliki yang dianggap paling representatif.

Dalam hubungannya dengan wasiat untuk melaksanakan zakat bagi orang yang sudah meninggal dunia Imam Malik menggunakan metode istinbath hukum dengan merujuk pada Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 49



Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (Q.S. Al-Maidah: 49)<sup>30</sup>

Dalam pandangan Imam Malik bahwa apabila dalam memutuskan sesuatu atau menentukan hukum kita disuruh menetapkan hukum itu sesuai apa yang diputuskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Allah salah satunya karena hawa nafsu dan akan merugikan orang lain. Baik kepada orang muslim maupun non muslim Allah telah menetapkan hukum yang harus dipegang oleh umat manusia, salah satunya dalam hal ketentuan berwasiat, walaupun Allah tidak menerangkan dalam ayat Al-Qur'an secara terperinci tetapi Allah telah menetapkan hukum wasiat yakni harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga, dalam masalah ini jika orang yang sudah terkena kewajiban zakat lalu orang tersebut sebelum meninggal telah mewasiatkan kepada ahli waris untuk dikeluarkan zakat atasnya, maka zakat tersebut harus diambil dari sepertiga hartanya sesuai dengan ketentuan wasiat itu sendiri.

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, .hlm. 117



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad.... (Q.S. Al-Maidah: 1)<sup>31</sup>

Dan *aqad* pada ayat diatas diartikan dengan janji, yakni apabila orang tersebut sebelum meninggal yang sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat, lalu mewasiatkan kepada ahli waris untuk dizakatkan atasnya maka ini wajib dan harus dilaksanakan, karena ini adalah amanat yang harus ditunaikan dan wajib dilaksanakan karena berwujud perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT.

Imam Malik juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Qutaibah yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa hendaklah berwasiat dengan sepertiga, dan menurut beliau sepertiga itu sudah banyak. Dan perkataan beliau merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 107